



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA 1

1. Nama lengkap : Terdakwa I
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/18 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023

TERDAKWA 2

1. Nama lengkap : Terdakwa II
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/11 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Taufik Hidayat, S.H., Sdri. Nurul Fitriani, S.H., Sdr. Fajar Sudigdo, S.H., Sdr. Saidah Nafisah, S.H.I., M.H., Sdr. Khaerudin Hambali, S.H., Sdr. Ana Mulyana, S.H., Sdri. Dinda Ayu Safitri, S.H., Sdr. Faisal Makmud, S.H., Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Endang Darma Ayu dalam menjalankan Program Bantuan Hukum Cuma-Cuma atau Program Bankum yang dibiayai oleh Pemerintah, beralamat di Vila Gatot Subroto (Gatsu), Blok A, Nomor 2A, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SKK.LBH.EDA/IX/2023, tanggal 27 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan Nomor register : ██████████, tertanggal 4 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor ██████████ tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ██████████ tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, yang mengakibatkan luka berat*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor ██████████



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah) subsidiar pidana kurungan pengganti masing-masing selama 3 (Tiga) bulan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban dengan No. Akta Kelahiran : █████ - █████ - █████;
 - 1 (Satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Tergugat dengan No. KK : █████;
 - 1 (Satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Saksi 4 dengan No. Akta Kelahiran : █████;
 - 1 (Satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Saksi 3 dengan No. Akta Kelahiran : █████;
 - 1 (Satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Saksi 5 dengan No. Akta Kelahiran : █████;
 - 1 (Satu) lembar Kutipan Akta kelahiran atas nama Terdakwa 1 dengan No. Akta Kelahiran : █████;
 - 1 (Satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama TAUFIK PRASETYO dengan No. Akta Kelahiran : 17.837/PS/IST/AGT/2003;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga TASMİN dengan No. KK : 3212210306098692;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga HERI JOHARUDIN dengan No. KK : 3212210106091203;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga SANGIDIN dengan No. KK : 3212210306098617Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) potong Hoodie warna abu-abu lengan panjang;
- 1 (satu) potong celana kolor pendek warna hita
- Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi 1
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V2027 warna silver dengan IMEI 1 : 864043051310130, No HP : 087815452140
- Dikembalikan kepada Anak Saksi 7 selaku pemiliknya

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor ██████████

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah celurit dengan pegangan terbuat dari pipa besi dengan ukuran panjang 127 Cm, diameter pipa 3 Cm, mata pisau 32 Cm, diameter celurit 13 Cm;
 - 1 (Satu) buah celurit dengan pegangan terbuat dari pipa besi dengan ukuran panjang 98 Cm, diameter pipa 3 Cm, mata pisau 31 Cm dan diameter celurit 10 Cm;
 - 1 (Satu) batang bambu dengan ukuran panjang 216 Cm dan diameter 4 Cm;
 - 1 (Satu) batang bambu dengan ukuran panjang 100 Cm dan diameter 3,5 Cm serta warna merah kuning dengan 2 (dua) buah paku menancap;
 - 1 (Satu) batang bambu dengan ukuran panjang 104 Cm dan diameter 5 Cm serta warna merah kuning dengan 1 (satu) buah paku menancap;
 - 1 (Satu) batang bambu dengan ukuran panjang 102 Cm dan diameter 3,6 Cm serta warna merah kuning dengan 2 (dua) buah paku menancap
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
- Menetapkan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. bersama-sama dengan Anak saksi 3, Anak saksi 4, Anak saksi 5, Anak saksi 6, anak saksi 7, Anak saksi 8 dan Sdr. APID, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan "**dilarang menempatkan,**

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]



membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yaitu Anak korban, yang mengakibatkan luka berat” perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara – cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB Anak korban bersama kelompoknya dengan nama GASUS (Gagal Susah) diantaranya Anak saksi 9, Anak saksi 10, Anak saksi 1 serta beberapa orang lainnya berkumpul di rumah Anak saksi 2 yang berada di [REDACTED] Kabupaten Indramayu, kemudian Anak saksi 10 membuka akun Instagram miliknya lalu Anak 10 dan Anak 9 berkomunikasi melalui Instagram tersebut dengan salah satu kelompok The Lhaz dan Bzirut diantaranya Anak saksi 3, selanjutnya Anak 10 dan Anak 9 sepakat untuk melakukan tawuran dengan kelompok masing-masing dan disepakati lokasinya yaitu di [REDACTED] Kabupaten Indramayu.
- Bahwa Anak korban bersama kelompoknya dengan nama GASUS (Gagal Susah) berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan untuk menemui kelompok The Lhaz dan Bzirut, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib Anak korban bersama kelompoknya tiba di lokasi yang dimaksud dan tepatnya di tempat pabrik bekas Anak korban bersama kelompoknya bertemu dengan kelompok lawan diantaranya para Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi 3, Anak saksi 4, Anak saksi 5, Anak saksi 6, anak saksi 7, Anak saksi 8 dan Sdr. APID, selanjutnya kedua kelompok tersebut maju berhadapan sambil membawa alat yang dibawa masing-masing, dimana selanjutnya Terdakwa 1, Anak saksi 3, Anak saksi 4, Anak saksi 5, Anak saksi 6, mulai melakukan pengroyokan dengan menggunakan senjata tajam cerulit, golok serta memukul dengan menggunakan pipa besi dan bambu kayu, serta Terdakwa 2 ikut memulai serangan dengan melemparkan batu-batu ke arah kelompok anak korban, Anak korban yang melihat kelompok lawan membawa senjata tajam serta alat yang dapat membahayakan sehingga Anak korban pun mundur untuk mengalah, akan tetapi para Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi 3, Anak saksi 4, Anak saksi 5, Anak saksi 6, anak saksi 7, Anak saksi 8 dan Sdr. APID melihat hal tersebut kemudian mengejar Anak korban hingga tiba di Jalan Raya Pantura, Desa Eretan Kulon, Blok Kebon, Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu dan saat itu Anak korban terjatuh tersungkur hingga akhirnya dipukuli secara bersama-sama, kemudian Anak



saksi 3 yang membawa bambu langsung dipukulkan ke tubuh Anak korban hingga mengenai pundak beberapa kali lalu Anak 4 yang membawa bambu langsung dipukulkan secara berulang kali ke tubuh Anak korban, yang disusul oleh Anak 5 dimana saat itu membawa senjata tajam jenis celurit pendek lalu membacokkan celurit tersebut ke bagian kepala atas Anak korban beberapa kali, lalu Sdr. APID yang membawa celurit kemudian dibacokkan ke tubuh Anak korban hingga mengenai punggung berulang kali yang disusul Anak 6 dengan membawa golok kemudian dibacokkan ke bagian tangan Anak korban hingga mengenai jari tangan berulang kali, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa 1 yang sudah menyiapkan pipa besi lalu memukulkan pipa besi yang dibawanya tersebut ke bagian tubuh Anak korban secara berulang kali hingga Anak korban menahan rasa sakit, lalu Terdakwa 2 ikut melemparkan batu kerikil ke tubuh anak korban anak korban yang merasa sudah tidak tahan mengatakan "uwis, uwis" (sudah, sudah) namun aksi tersebut malah direkam oleh Anak 8 dengan menggunakan handphone milik anak 7 sambil mengatakan "ayoo serang, serang ikuh korbane, bacok, bacok, kirik, anjing", warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian mendatangi lokasi dan meleraikan kejadian tersebut, hingga kemudian para Terdakwa bersama-sama dengan Anak 3, Anak 4, Anak 5, Anak 6, anak 7, Anak 8 serta Sdr. APID meninggalkan Anak korban yang dalam keadaan penuh luka serta menahan sakit.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban mengalami luka berat hingga dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu selanjutnya dilakukan pemeriksaan medis sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : ██████████ tanggal 12 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter RIZKY ADMAGUSTA, Sp.OT dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
 - Ditemukan tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada puncak kepala, punggung, jari telunjuk kanan, jari tengah kanan dan jari manis tengah kanan, serta patah tulang jari manis tangan kanan. Ditemukan tanda-tanda trauma tumpul pada punggung
 - Korban dilakukan tindakan operasi jari tangan kanan oleh Dokter Spesialis Ortopedi

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76 C Jo.Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor ██████████



ATAU

KEDUA.

Bahwa mereka Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. bersama-sama dengan Anak saksi 3, Anak saksi 4, Anak saksi 5, Anak saksi 6, anak saksi 7, Anak saksi 8 dan Sdr. APID, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Indramayu, atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan, "**dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap anak korban yang perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat**" perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara – cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB Anak korban bersama kelompoknya dengan nama GASUS (Gagal Susah) diantaranya Anak saksi 9, Anak saksi 10, Anak saksi 1 serta beberapa orang lainnya berkumpul di rumah Anak saksi 2 yang berada di Desa Kertawinangun, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, kemudian Anak saksi 10 membuka akun Instagram miliknya lalu Anak 10 dan Anak 9 berkomunikasi melalui Instagram tersebut dengan salah satu kelompok The Lhaz dan Bzirut diantaranya Anak saksi 3, selanjutnya Anak 10 dan Anak 9 sepakat untuk melakukan tawuran dengan kelompok masing-masing dan disepakati lokasinya yaitu di jalan Raya Pantura Desa Eretan Kulon Blok Kebon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu.
- Bahwa Anak korban bersama kelompoknya dengan nama GASUS (Gagal Susah) berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan untuk menemui kelompok The Lhaz dan Bzirut, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib Anak korban bersama kelompoknya tiba di lokasi yang dimaksud dan tepatnya di tempat pabrik bekas Anak korban bersama kelompoknya bertemu dengan kelompok lawan diantaranya para Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi 3, Anak saksi 4, Anak saksi 5, Anak saksi 6, anak saksi 7, Anak saksi 8 dan Sdr. APID, selanjutnya kedua kelompok tersebut maju berhadapan sambil membawa alat yang dibawa masing-masing, dimana selanjutnya Terdakwa I, Anak saksi 3, Anak saksi 4, Anak saksi 5, Anak saksi 6, mulai melakukan pengoyokan dengan menggunakan senjata tajam cerulit, golok serta memukul dengan menggunakan pipa besi dan bambu kayu, serta Terdakwa 2 ikut memulai



serangan dengan melemparkan batu-batu ke arah kelompok anak korban, Anak korban yang melihat kelompok lawan membawa senjata tajam serta alat yang dapat membahayakan sehingga Anak korban pun mundur untuk mengalah, akan tetapi para Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi 3, Anak saksi 4, Anak saksi 5, Anak saksi 6, anak saksi 7, Anak saksi 8 dan Sdr. APID melihat hal tersebut kemudian mengejar Anak korban hingga tiba di Jalan Raya Pantura, Desa Eretan Kulon, Blok Kebon, Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu dan saat itu Anak korban terjatuh tersungkur hingga akhirnya dipukuli secara bersama-sama, kemudian Anak saksi 3 yang membawa bambu langsung dipukulkan ke tubuh Anak korban hingga mengenai pundak beberapa kali lalu Anak 4 yang membawa bambu langsung dipukulkan secara berulang kali ke tubuh Anak korban, yang disusul oleh Anak 5 dimana saat itu membawa senjata tajam jenis celurit pendek lalu membacokkan celurit tersebut ke bagian kepala atas Anak korban beberapa kali, lalu Sdr. APID yang membawa celurit kemudian dibacokkan ke tubuh Anak korban hingga mengenai punggung berulang kali yang disusul Anak 6 dengan membawa golok kemudian dibacokkan ke bagian tangan Anak korban hingga mengenai jari tangan berulang kali, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa 1 yang sudah menyiapkan pipa besi lalu memukulkan pipa besi yang dibawanya tersebut ke bagian tubuh Anak korban secara berulang kali hingga Anak korban menahan rasa sakit, lalu Terdakwa 2 ikut melemparkan batu kerikil ke tubuh anak korban anak korban yang merasa sudah tidak tahan mengatakan "uwis, uwis" (sudah , sudah) namun aksi tersebut malah direkam oleh Anak 8 dengan menggunakan handphone milik anak 7 sambil mengatakan "ayoo serang, serang ikuh korbane, bacok, bacok, kirik, anjing" , warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian mendatangi lokasi dan melerai kejadian tersebut, hingga kemudian para Terdakwa bersama-sama dengan Anak 3, Anak 4, Anak 5, Anak 6, anak 7, Anak 8 serta Sdr. APID meninggalkan Anak korban yang dalam keadaan penuh luka serta menahan sakit.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh PARA TERDAKWA bersama-sama dengan Anak 3, Anak 4, Anak 5, Anak 6, anak 7, Anak 8 dan Sdr. APID di Jalan Raya pantura yang merupakan tempat terbuka yang bebas dilewati oleh Masyarakat umum
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban mengalami luka berat hingga dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu selanjutnya dilakukan pemeriksaan medis sebagaimana hasil Visum Et Repertum



Nomor : [REDACTED] tanggal 12 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter RIZKY ADMAGUSTA, Sp.OT dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada puncak kepala, punggung, jari telunjuk kanan, jari tengah kanan dan jari manis tengah kanan, serta patah tulang jari manis tangan kanan. Ditemukan tanda-tanda trauma tumpul pada punggung
- Korban dilakukan tindakan operasi jari tangan kanan oleh Dokter Spesialis Ortopedi.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangannya adalah benar dan tidak ada yang berubah;
 - Bahwa ada kejadian tindak pidana pemukulan terhadap Anak korban;
 - Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 diketahui sekira jam 01.00 WIB di [REDACTED], Kabupaten Indramayu.
 - Bahwa adapun yang dimaksud saksi tidak tahu, berawalnya sewaktu saksi sedang berada di rumah, diberitahu oleh teman anak korban yaitu Anak Saksi 9 dan memberitahu bahwa korban Anak korban sedang ada di Puskesmas Kertawinangun kemudian saksi 1 sebagai Kakak kandung dari Anak korban langsung mengecek ke Puskesmas Kertawinangun, dan melihat Anak korban sedang diobati oleh pegawai Puskesmas, dan terlihat mengalami luka kemudian saksi menanyakan penyebabnya Arin dan Anak Saksi 9 memberitahu bahwa Anak korban telah menjadi pengeroyokan pada saat terjadi keributan antara pemuda dari Desa Kerawinangun dan pemuda dari Desa Eretan Kulon, dan saya diberitahu Anak Saksi 9 dan Anak korban bahwa sewaktu terjadi tawuran antara pemuda Desa Kertawinangun dengan Desa Eretan Kulon, Anak korban sempat terjatuh dan tertinggal dari teman-temannya kemudian dipukuli secara bersama-sama dengan menggunakan senjata tajam seperti celurit oleh para terdakwa yang diduga Pemuda dari desa Eretan Kulon dan setahu saya Ari mengalami luka robek dan putus pada jari kelingking sebelah kanan, luka robek



pada jari tengah dan luka robek pada punggung;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, namun penjelasan dari korban dan Anak Saksi 9 menggunakan potongan bambu, batu, senjata tajam jenis celurit, senjata tajam sejenis golok;
- Bahwa atas kejadian tersebut terhadap Anak korban tidak dapat beraktivitas dan mengalami cacat seumur hidup ujung jari manis sebelah kanan ada yang patah atau putus;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Anak korban (Anak korban didampingi orangtuanya dan Petugas Sosial) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangannya adalah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa ada kejadian tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak.
- Bahwa awalnya anak sedang menongkrong di rumah sdr. Hendri sekira pukul 23.00 wib lalu anak dijak oleh sdr. Anak Saksi 9" Ria Hayuk kita deleng kita ribut " lalu anak menjawab" Yawis hayuk " kemudian di rumah sdr. Anak Saksi 2 dan lain mempersiapkan alat berupa kayu, saat itu juga sudah ada sdr. Anak Saksi 1, Sdr. Anak Saksi 9, Sdr. Salim, sdr. Sihab, Sdr. Galih, Sdr. Reza, Sdr. lana yang lainnya sekitar 2 orang lainnya anak tidak tahu, yang mana sdr. Salim membuat janji lewat instagram/IG/Chattingan dengan sdr. Anak Saksi 9 (dari pihak lawan/The Lhapz dan bzirut) menggunakan HP miliknya kemudian dilanjut oleh sdr. Anak Saksi 9 dengan Sdr. Anak Saksi 3 lewat video call / IG menggunakan HP milik sdr. Anak Saksi 9 untuk memberitahukan posisi kelompok anak dan teman-teman sudah dekat lokasi tawuran di depan gudang kosong, dan setelah itu langsung bertemu dan melakukan tawuran, antara kelompok anak (Gasus / Gagal Susah) dengan pihak kelompok terdakwa (The lapz yang bergabung dengan kelompok bzirut) kemudian sdr. Anak Saksi 9 memberitahu akan melakukan penyerangan kepada kelompok thelapz yang kelompok pemuda blok kebon Desa Keratawinangun kemudian anak dan lainnya menuju tempat pabrik bekas yang mana sudah janji akan melakukan tawuran tersebut, kemudian saat itu anak melihat dari pihak musuh sudah ada sekitar 10-15 orang, kemudian teman-teman anak sambil mengatakan " maju maju ika musuhe " kemudian saya lalu maju ke depan dengan tangan kanan anak memegang kayu lalu diputar-putarkan ke atas, lalu dari pihak musuh, kemudian anak melihat pihak (the lapz) sempat mundur, namun dari keluar gang anak-anak yang lebih



besar/dewasa dan banyak membawa alat tajam, sedangkan anak membawa alat kayu, anak ikut mundur, namun anak tersebut terjatuh tersungkurke depan akrena kaget dan langsung di kroyok oleh kelompok thelapz dan ada seseorang yang berteriak dibacoki – dibacoki.., mati mati “kemudian kedua tangan anak melindungi kepala anak dan anak melihat ada tiga orang yang membawa senjata tajam celurit, golok membacoki anak dengan mengelilingi anak kemudian anak merasakan seperti ada yang mengani kepala, tangan serta punggung lalu anak mengatakan uwis uwis, ada teman anak yang menolong dengan melempari batu kearah terdakwa.

- Bahwa anak tidak merasakan sakit setelah ada teman sdr. Hendri mengatakan lkuh Ri Sira getien, endase mengkonon, weh gageh met motor, lalu anak hanya duduk menahan sakit dan melihat jari manis kanan anak sudah putus dan anak sudah banyak darah dari tangan dan kepala sdr. Anak Saksi 1 mengambil motor ke klinik Bidan sdri. Airoh bersama dengan sdr. Anak Saksi 9, sdr. Anak Saksi 2 sesampai di bidan mengatakan akan merujuk ke Puskesmas Kertawinangun lalu di Rumah Sakit Bhayangkara.
- Bahwa sdr. Anak Saksi 9, dkk., menganiaya anak tersebut dengan cara awalnya sewaktu terjadi tawuran, anak berlari ketengah jalan untuk bertarung di tengah jalan namun saat akan mundur karena melihat dari pihak lawan ada yang membawa senjata tajam jenis celurit dan golok, lalu anak terjatuh tersungkur di tengah jalan dan saat itu anak langsung di kejar kemudian kedua tangan anak langsung melindungi kepala anak dengan kedua tangan dan anak sempat melihat ada tiga orang terdakwa yang membawa senjata tajam berupa celurit dan golok lalu membacoki anak dengan mengelilingi anak, anak seperti ada yang menegani kepala dan tangan serta punggung anak;
- Bahwa setahu anak dari pihak kelompok Thellapz juga ada yang membawa senjata pemukul seperti bambu;
- Bahwa pada saat itu sedang terjadi tawuran antara kelompok anak Gasus dengan pemuda dari Desa Kertawinangun yaitu Thellapz ;
- Bahwa anak sebelumnya tidak ada permasalahan hanya sempat beberapa kali janjian dan melakukan tawuran antara kelompok anak (GASUS) dengan kelompok The Lapz dan Bzirut ;
- Bahwa adapun anak dianiaya oleh sdr. Anak Saksi 3, dkk., sangat dekat sekitar 30 cm dan saat itu anak dikelilingi oleh kelompok Thellapz;
- Bahwa pada saat itu anak tidak melawan melainkan melindungi dengan menggunakan kedua tangan anak melindungi kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sepi terjadi di malam hari sekira jam 00.30 WIB serta terjadi ditempat umum di jalan raya pantura Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, tetapi ada lampu penerangan jalan namun tidak begitu terang;
- Bahwa bisanya anak terjatuh di tengah jalan karena saat itu karena anak sedang meutar mutarkan kayu ke atas dan pihak musuh maju lalu anak akan mundur karena kaki anak terpeleset hingga membuat anak jatuh sendiri;
- Bahwa yang mengelilingi anak tersebut melakukan kekerasan terhadap anak sekitar 3 atau 4 orang yang mengeroyok dan setelahnya anak tidak melihat karena saat itu anak melindungi kepala;
- Bahwa atas kejadian tersebut anak tidak dapat beraktivitas sehari-hari seperti makan susah dan anak masih trauma dan masih saya masih di rawat di Rumah Sakit dan anak mengalami cacat pada jari manis;

Terhadap keterangan anak saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. ANAK SAKSI 1 (Anak Saksi didampingi orangtuanya dan Petugas Sosial), dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangannya adalah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa ada kejadian tindak pidana pengeroyokan terhadap Anak korban;
- Bahwa Kejadian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 diketahui sekira jam 00.30 WIB di [REDACTED] Kabupaten Indramayu.
- Bahwa Anak tidak mengetahui yang identitas melakukan pengeroyokan bersama-sama terhadap Anak korban, pada sat itu anak hanya melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sempat memukul Anak korban menggunakan alat senjata tajam berupa celurit, namun yang anak tahu dari pihak lawan atau yang melakukan pengeroyokan ada beberapa orang yang diketahui identitas orang yang sempat memukul menggunakan alat tajam atau bahkan ada yang menjadi terdakwa diantaranya Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 7.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Anak korban adalah dengan cara awalnya sewaktu terjadi tawuran Anak korban berlari ketengah jalan untuk bertarung di tengah jalan, namun saat akan kembali Anak korban terjatuh dan Anak Saksi 1 dan Salim mendengar ada seseorang yang berteriak, Dibacoki-dibacoki, kemudian anak melihat Anak korban dan melihat ada tiga orang yang sedang memukuli Anak korban

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]



kemudian anak dan teman-teman berusaha menolong dengan melempari batu kearah terdakwa hingga akhirnya terdakwa melarikan diri;

- Bahwa pada awalnya Salim janji lewat instagram/IG/chattingan dengan Anak Saksi 3 dari pihak lawan/The Lhazp dan bzirut menggunakan HP milik Salim kemudian dilanjut oleh Adam dengan Faried lewat video call / IG menggunakan HP milik Adam untuk memberitahukan posisi kelompok anak dan teman-teman sudah dekat lokasi tawuran di depan gudang kosong, setelah itu langsung bertemu dan melakukan tawuran antara kelompok saya GASUS/Gagal Susah dengan pihak kelompok The Lapz yang bergabung dengan kelompok bzirut pada saat itu anak hanya melihat Anak korban yang langsung maju tarung berkelahi dengan pihak lawan, anak melihat pihak The Lapz sempat mundur, namun keluar dari gang anak-anak yang lebih besar / dewasa banyak membawa senjata tajam sedangkan anak hanya membawa alat berupa kayu, anak ikut mundur pada saat itu Anak korban terjatuh dan anak mendengar ada seseorang yang berteriak Dibacoki-dibacoki kemudian anak melihat kearah Anak korban dan melihat ada tiga orang yang sedang memukuli Anak korban kemudian anak dan teman-teman berusaha menolong dengan melempari batu kearah terdakwa hingga akhirnya terdakwa melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan hanya sempat beberapa kali janji dan melakukan tawuran antara kelompok anak (gasus) dengan kelompok The Lapz dan bzirut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak korban mengalami luka terbuka/robek dipunggung luka terbuka/robek ditangan sebelah kanan / sela antara ibu jari dan telunjuk, jari manis tangan kanan ada yang putus dan luka robek di jari tengah sebelah kanan, mengalami luka robek/terbuka di kepala bagian atas ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak korban di rawat di rumah sakit dan untuk sementara tidak dapat beraktivitas dan mengalami luka yang cukup parah, diantaranya ujung jari manis sebelah kana nada yang patah/putus;
- Bahwa anak saksi tidak tahu dengan jelas karena terjadi cukup cepat hanya sebentar kurang lebih 5 menit, seingat anak saksi saat itu saling lempar batu dan ada yang membawa celurit dan untuk baju sweater dan celana pendek milik Anak korban yang digunakan pada sat kejadian;

Terhadap keterangan anak tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Anak Saksi 2 (Anak Saksi didampingi orangtuanya dan Petugas Sosial), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangannya adalah



benar dan tidak ada yang berubah;

- Bahwa Anak dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ada kejadian tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak Anak korban.
- Bahwa pada Hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 00.30 wib di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Indramayu.

- Bahwa anak saksi tidak tahu yang mengeroyok Anak korban karena posisi anak berada dipaling belakang diantaranya teman-teman yang sedang tawuran melawan geng Thelapz dang eng Bzirut anak Desa Kertawinangun Blok kebon dan Desa Eretan Kulon Blok Kebon.
- Bahwa sepengetahuan anak para terdakwa mengacungkan alat tajam atau senjata tajam berupa alat potong es / Gosir dan sebilah celurit;
- Bahwa pada saat kejadian anajk tidak tahu, dari arah mana mananya, karena anak melarikan diri, ada yang berkata ada temah yang terjatuh dan anak kembali mendapati Anak korban berlari menghampiri anak dan Anak Saksi 9 yang akan menolong dan langsung terjatuh di depan anak dalam keadaan luka luka;
- Bahwa pada saat itu di tempat lokasi kejadian tersebut terjadi malam hari sekira jam 00.30 wib serta terjadi di tempat umum di [REDACTED] Kabupaten Indramayu., itu keadaan gelap jauh dari PJU ;
- Bahwa sepengetahuan anak dengan adanya kejadian tersebut yang dialami oleh Ari Alamsyah mengalami luka-luka terbuka/robek dipunggung, luka terbuka/robek di tangan sebelah kanan / sela antara ibu jari dan telunjuk, luka robek dan putus pada jari manis tangan kanan, luka robek pada jari tengah sebelah kanan, luka-luka robek/terbuka pada kepala bagian atas.

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. ANAK SAKSI 3, (Anak Saksi didampingi orangtuanya dan Petugas Sosial), tidak disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangannya adalah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa ada kejadian tindak pidana pemukulan terhadap Anak korban;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 diketahui sekira jam 01.00 WIB di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Indramayu.



- Bahwa terjadi serang menyerang antara remaja blok karangjengkeng dengan remaja blok kebon yang sehingga melukai Anak korban hingga terjatuh anak tahu, pada saat itu Anak korban sempat terjatuh namun berdiri kembali namun melarikan diri hingga anak dan yang lainnya membubarkan diri setelah tahu dari pihak remaja blok Karangjengkeng ada yang terluka.
- Bahwa pada saat anak dan yang lainnya saling menyerang antara remaja blok kebon dengan remaja blok karangjengkeng hingga mengakibatkan luka Anak korban tersebut situasi dini hari dalam keadaan ramai dikarenakan di pinggir jalan raya dekat dengan pemukiman penduduk.
- Bahwa adapun waktu yang anak gunakan dan yang lainnya pada saat saling menyerang antara remaja blok kebon dengan remaja blok karangjengkeng hingga mengakibatkan luka Anak korban, dalam jangka waktu ± 10 s/d 20 menit dan terjadi dipinggir jalan raya dan dibubarkan oleh warga setempat;
- Bahwa pada saat anak dan yang lainnya bersama-sama saling menyerang antara remaja blok kebon dengan remaja blok karangjengkeng mengakibatkan Anak korban terluka, namun saat itu Anak korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan terjatuh hingga anak dan yang lainnya langsung menyerang Anak korban;
- Bahwa Posisi anak dan yang lainnya bersama-sama dengan Anak saksi 6 melakukan kekerasan bersama-sama terhadap Ali Alamsyah dengan jarak ± 1 meteran dikarenakan saling serang menyerang antara remaja blok kebon dengan remaja blok karangjengkeng tersebut;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

6. ANAK SAKSI 4, (Anak Saksi didampingi orang tua dan Peksos), tidak disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangannya adalah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa Anak dihadirkan di persidangan sehubungan ada kejadian tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak korban;
- Bahwa awal mulanya pada Hari Senin tanggal 10 Juli 2023, sekira pukul 20.00 wib di [REDACTED] Kabupaten Indramayu pada saat itu Anak Saksi 6 meminjam sepeda motor anak lalu bersama-sama dengan Anak Saksi 3 untuk membeli nasi kuning dengan menggunakan Honda Beat, anak pada saat itu Anak Saksi 3 melintas di kumpulan remaja Blok Karangjengkeng lalu Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 6



dituduh menggerung-gerung knalpot tersebut setelah itu sdr. Anak Saksi 6 memberitahukan kepada anak bahwa Reval pada Hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 20.45 wib mengirim WA kepada Anak Saksi 3 menerangkan bahwa Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 6 diduga menggerung-gerung knalpot sepeda motor yang digunakan bersama-sama dengan Anak Saksi 6 kemudian pada hari selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.30 wib di Desa kertawinangun Blok kebon II RT. 06/02 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu pada saat Anak Saksi 3 sedang nongkrong di rumah anak didatangi oleh remaja sebanyak \pm 15 orang yang merupakan penduduk Desa kertawinangun Blok Karangjengkeng dengan membawa senjata tajam dan membawa alat kayu setelahnya kumpulan remaja tersebut mendekati anak dan Anak Saksi 3 dengan membawa senjata tajam dan kayu kemudian anak dan Anak Saksi 3 lari sambil meminta pertolongan terhadap warga sehingga warga sekitar meneriaki maling yang sehingga kumpulan remaja kabur setelah itu Anak Saksi 3 mengajak anak di pabrik bekas gilingan padi sambil mengirimkan chat ke WA Group The Lapz yang berjumlah Sembilan orang isi dari chat tersebut dengan kata "Woi ana sing nyerang blok Karangjengkeng, ayo ngumpul ning pabrik" yang lainnya membalas bersedia kumpul di pabrik mengajak melakukan tawuran namun anak untuk menyerang remaja blok Karangjengkeng anak yang lainnya bersama-sama berkumpul dilokasi pabrik tersebut Anak Saksi 3 menyuruh lainnya untuk mengambil alat akan digunakan untuk menyerang remaja Desa kertawinangun Blok Karangjengkeng, lalu pada Hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB secara bersama-sama melakukan penyerangan terhadap remaja Desa kertawinangun blok Karangjengkeng yang sedang menuju Desa kertawinangun Blok Mts Maarif pada saat itu anak dan yang lainnya menunggu didekat TPU (tempat pemakaman umum) kemudian anak dan yang lainnya melihat bahwa remaja Blok Karangjengkeng mendekati Mts Maarif lalu Anak Saksi 8 merekam dengan menggunakan HP kearah remaja Blok Karangjengkeng sambil mengatakan serang-serang sehingga anak dan yang lainnya bersama-sama mendatangi kumpulan remaja Blok Karangjengkeng yang mana dari remaja Blok Karangjengkeng tersebut membawa alat terjadi tawuran, pada saat itu anak membawa potongan bambu melakukan pemukulan terhadap remaja blok karangjengkeng dengan yang lainnya Farid Hamzah menggunakan batang bambu memukul lawan, Terdakwa 1 menggunakan pipa besi untuk memukul lawan, Terdakwa 2 menggunakan celurit, Anak Saksi 7 menemani Anak Saksi 8 melakukan rekaman video dengan menggunakan HP sambil mengatakan kata-kata serang dan Taufik



Prasetyo menggunakan batu untuk melempar lawan serta Anak Saksi 8 melakukan rekaman video menggunakan HP milik Anak Saksi 7 sambil mengatakan serang-serang untuk Anak Saksi 6 yang menggunakan golok untuk melukai lawan dari remaja blok Karangjengkeng, namun anak melihat dari remaja blok Karangjengkeng ada yang terluka hingga mereka kabur, anak dan yang lainnya membubarkan diri, setelah mengetahui dari remaja blok Karangjengkeng ada yang terluka pada Hari Kamis tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 00.00 wib anak dan yang lainnya diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa posisi anak dan yang lainnya berdiri sambil berlari secara bersama-sama menuju Mts Maarif tempat remaja Blok Karangjengkeng saling berdiri berhadapan hingga saling serang menyerang antara remaja Blok Karangjengkeng dengan remaja blok Kebon tersebut dengan jarak dekat yang sehingga Ari Alamsyah terluka;
- Bahwa atas kejadian Anak korban terjatuh kemudian Anak Saksi 6 membacok dengan golok kearah tangan kiri sebanyak 1 kali, Anak Saksi 5 membacok dengan menggunakan celurit kearah kepala samping kiri sebanyak 1 kali anak memukul pundak kiri dengan menggunakan potongan bambu sebanyak 1 kali, Terdakwa 1 memukul punggung kiri belakang dengan menggunakan potongan besi pipa sebanyak 1 kali dan yang lainnya, dan anak tidak melihat dikarenakan focus ke Anak korban berdiri menyelamatkan diri dan anak juga yang lainnya membubarkan diri ;
- Bahwa pada saat itu anak dan Anak Saksi 6 dan yang lainnya melakukan kekerasan terhadap Anak korban dengan jarak \pm 1 meter pada saat kejadian saling serang menyerangdimana saat itu Anak korban terjatuh sehingga anak dan yang lainnya langsung menyerang Anak korban;
- Bahwa Anak dan yang lainnya sebelumnya tidak ada permasalahan pribadi atau dendam dengan Anak korban namun pada Hari senin, tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 20.45 wib, Anak Saksi 3 mendapat WA dari Reval bahwa Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 6 diduga mengerung-gerung knalpot sepeda motor yang digunakan pada saat melintas di Blok Karangjengkeng sehabis membeli nasi kuning namun Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 6 tidak merasa mengerung-gerung knalpot motor tersebut;
- Bahwa anak saksi melihat Anak korban mengalami luka pada bagian pundak sebelah kanan dikarenakan pakaiannya sobek setelah Anak korban terjatuh kemudian anak dan yang lainnya menyerang Anak korban tersebut;
- Bahwa pada saat anak dan yang lainnya melakukan kekerasan secara fisik terhadap Anak korban, pada saat itu tidak ada yang meleraikan anak



juga ikut memukul atau menyerang Anak korban tersebut hingga mengenai luka;

- Bahwa pada saat kejadian dilakukan bersama-sama di depan umum dan diketahui oleh orang banyak dalam keadaan ramai karena dipinggir jalan raya suasana dini hari dan gelap dan diterangi lampu rumah warga ;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, maka Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

7. ANAK SAKSI 5, (Anak saksi didampingi orang tua dan Peksos), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangannya adalah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa Anak dihadirkan di persidangan karena ada kejadian tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak korban.
- Bahwa pada saat anak saksi dan kawan-kawan melakukan tawuran pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 01.00 wib di [REDACTED] Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada saat anak melakukan bersama dengan Anak Saksi 3, Terdakwa 1, Taufik, Anak Saksi 4, Anak Saksi 6, Anak Saksi 7, Anak Saksi 8 dan Apid.
- Bahwa Peranan anak membacokan celurit kearah kepala sebanyak 4 (Empat) kali dan mengenai bagian punggung dan kepala dari salah satu orang yang menjadi musuh anak namun anak tidak mengenalinya;
- Bahwa Peranan Anak Saksi 3 melakukan pemukulan dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai bagian kepala dari salah satu orang yang menjadi musuh anak, dkk;
- Bahwa Peranan Terdakwa 1 melakukan pemukulan dengan menggunakan pipa besi sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai punggung dari salah satu orang yang menjadi musuh anak, dkk;
- Bahwa Peranan Taufik melakukan pelemparan batu sebanyak 2 (Dua) kali kearah kemusuh namun anak tidak menegetahui kena atau tidaknya;
- Bahwa Peranan Anak Saksi 4 melakukan pemukulan dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai bagian punggung;
- Bahwa Peranan Anak Saksi 6 melakukan pembacokan dengan menggunakan golok sebanyak 4 (Empat) kali dan mengenai jari tengah tangan kanan;
- Peranan Apid melakukan pembacokan dengan menggunakan celurit sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala;
- Bahwa Peranan Anak Saksi 7 hanya menemani ketika Anak Saksi 8 memvidio

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]



kejadian tersebut;

- Bahwa Peranan Anak Saksi 8 memvideo dengan menggunakan HP milik Anak Saksi 7;
- Bahwa Anak melakukan tawuran hanya 1 (Satu) kali;
- Bahwa pada saat itu anak membacokan senjata tajam berupa celurit yang anak bawa tersebut awalnya dengan cara anak menenteng celurit tersebut namun pada saat anak melihat ada salah satu musuh yang terjatuh kemudian anak berlari menghampiri orang tersebut lalu membacokkan celurit kearah bagian kepala sebanyak 4 (Empat) kali dan setelah itu anak berlari kearah pabrik membubarkan diri masing-masing;
- Bahwa Posisi anak pada saat melakukan pembacokan terhadap Anak korban yang berada didepan Apid dibelakangnya Anak Saksi 6 kemudian yang berada dipinggir sebelah kanan Apid dan Anak Saksi 6 yaitu Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 sedangkan anak dan Terdakwa 1 berada dibelakang Apid dan Anak Saksi 6 dan pada saat itu anak melakukan pembacokan terhadap Anak korban kurang lebih jaraknya 50 cm;
- Bahwa pada saat kejadian tawuran anak tidak menggunakan kata-kata kekerasan atau ancaman;
- Bahwa senjata tajam berupa celurit yang dibawa oleh anak milik Anak Saksi 6 dikarenakan sebelumnya Anak Saksi 6 memberikan senjata tajam jenis celurit kepada anak;
- Bahwa bisanya anak membawa dan menggunakan senjata tajam berupa celurit milik Anak Saksi 6 dikarenakan sebelumnya memberikan senjata tajam celurit kepada anak;
- Bahwa bisanya anak mengikuti tawuran dikarenakan sebelumnya anak diajak oleh Anak Saksi 3;
- Bahwa Maksud anak ikut tawuran dikarenakan anak penasaran ingin mencoba tawuran;
- Bahwa Anak korban melakukan perlawanan dengan melakukan pemukulan terhadap anak dengan yang lainnya dengan menggunakan bambu;
- Bahwa Situasi pada saat kejadian situasi ramai orang, dan kondisinya gelap dikarenakan tidak ada lampu jalan;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, maka Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]



1. Terdakwa I. memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang telah disampaikan dalam persidangan adalah benar semua;
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian sehubungan telah ikut melakukan tawuran hingga menyebabkan adanya korban;
- Bahwa Kejadian pada saat Terdakwa ikut melakukan tawuran hingga menyebabkan adanya korban terjadi pada Hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 01.00 wib di Jl. [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Indramayu;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap korban baru pertama kali;
- Bahwa Sdr. Terdakwa 1, sdr. Anak Saksi 5, sdr. Anak Saksi 6, sdr. Anak Saksi 4, sdr. Anak Saksi 3, sdr. Apid, sdr. Anak Saksi 8, sdr. Anak Saksi 7;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan kawan-kawan melakukan pengeroyokan terhadap korban Anak korban dengan cara melakukan tawuran dengan rombongan korban dimana terdakwa Almas membawa pipa besi, Anak Saksi 5 dan Apid membawa celurit, Anak Saksi 6 membawa golok, Anak Saksi 4 dan Anak Saksi 3 membawa bambu kayu, saya membawa batu kerikil, sedangkan Anak Saksi 8 memvideokan kejadian tersebut menggunakan HP miliknya dengan diikuti oleh Anak Saksi 8, setelah saya dan kawan-kawan langsung betrok dengan rombongan korban, kemudian korban jatuh ditengah jalan hingga dikeroyok oleh terdakwa Terdakwa 1 dan terdakwa Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak saksi 7, Apid dan Anak Saksi 4 dengan cara membacok, memukul dan menendang bagian kepala badan dan tangan korban hingga korban mengalami luka robek pada bagian atas kepala, beberapa luka robek pada bagian punggung dan setengah jari manis tangan kanannya putus;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa dan kawan-kawan melakukan tawuran tersebut, ingin balas dendam sebelumnya telah ada rombongan yang mengajak untuk tawuran, selain itu sebelum kejadian ada rombongan sekelompok laki-laki yang lewat gang dekat rumah Terdakwa sambil membawa senjata tajam dan membuat gaduh;
- Bahwa Situasi dini hari dalam keadaan ramai dikarenakan dipinggir jalan raya dekat dengan pemukiman penduduk;
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya tidak memiliki masalah pribadi atau dendam dengan Anak korban namun pada Hari Senin tanggal 10 Juli 2023 pukul 20.45 wib saya mendapat WA dari Reval, bahwa Terdakwa dengan Anak Saksi 6 pada saat melintas di Blok Karangjengkeng sehabis membeli nasi kuning namun

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]



Terdakwa dengan Anak Saksi 6 tidak merasa mengerung-gerung knalpot motor tersebut ;

- Bahwa menurut Terdakwa bahwa melakukan kekerasan terhadap Anak korban tidak dibenarkan oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa melihat Anak korban mengalami luka pada bagian pundak sebelah kanan dikarenakan pakaiannya sobek setelah Anak korban terjatuh kemudian Terdakwa dan yang lainnya menyerang Anak korban tersebut ;
- Bahwa Pada saat itu tidak ada yang meleraikan karena Terdakwa juga ikut memukul atau menyerang Anak korban hingga mengenai luka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang akan mengantarkan sabu ke sdr ATUN dikontrakannya Jalan Desa Cangkingan Dusun Timur RT018 RW008 Kec. Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu;

2. Terdakwa II. memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan saksi yang telah disampaikan dalam persidangan adalah benar semua;
- Bahwa awal mulanya pada Hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 seitar pukul 11.00 wib Terdakwa yang sedang duduk di depan rumah Terdakwa bersama teman-teman salah satunya sdr. taufik kemudian sekira pukul 23.30 WIB sdr. hafid datang menghampiri Terdakwa dan menginformasikan bahwa sdr. Anak Saksi 3 diserang oleh kelompok lawan (Kelompok sdr. Anak korban) mendengar tersebut Terdakwa langsung pergi menemui Anak Saksi 3 yang mana pada saat tersebut sdr. Anak Saksi 3 sedang berada di rumah sdr. Anak Saksi 4 setelah Terdakwa 2 tanyakan kepada Anak Saksi 3 lalu Anak Saksi 3 mengatakan bahwa benar Anak Saksi 3 sudah diserang di gang depan rumah sdr. Anak Saksi 4, dan Pada Hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib, Terdakwa, Anak Saksi 4, Anak Saksi 3, Taufik, Anak Saksi 8, dan Anak Saksi 5 dan Hafid langsung menuju ke Pabrik beras yang berada di Eretan Kulon, sesampai di Pabrik kurang lebih 5 menit kelompok lawan langsung datang dari arah Cirebon dan langsung menyerang kelompok Terdakwa, setelah itu kelompok saya dan kelompok lawan saling serang, lalu Terdakwa melihat 1 orang laki-laki yang terjatuh dengan posisi bersujud sambil melindungi kepala dengan kedua tangannya, melihat lawan terjatuh Terdakwa dan kelompok Terdakwa langsung berlari kearah Anak korban dan Terdakwa langsung memukul bagian punggung menggunakan pipa besi sedangkan yang lainnya ikut mengeroyok Anak korban menggunakan alat dan senjata tajam yang sudah dibawa masing-masing, setelah dikeroyok Anak korban berlari untuk menyelamatkan diri, lalu kelompok Terdakwa langsung



membubarkan diri karena banyak warga masyarakat;

- Bahwa Penyebab dan latar belakang sehingga tawuran terjadi karena pada saat itu sdr. Anak Saksi 3 bersama-sama dengan Anak Saksi 6 sedang melintas sehabis membeli nasi kuning dengan menggunakan Honda Beat warna hitam pada saat itu Anak Saksi 3 melintas dikumpulan remaja Blok Karangjengkeng lalu Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 6 dituduh mengerung-gerung knalpot sepeda motor milik Iqbal hal itu membuat kesal kelompok lawan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa Anak korban bukan kelompok gank melainkan remaja blok karangjengkeng Desa Kertawinangun Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Jarak Terdakwa pada saat Terdakwa dan juga yang lainnya melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Anak korban dengan jarak \pm 1 meter dikarena kan saling serang menyerang antara remaja blok kebon dengan remaja blok karangjengkeng tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa sedang di rumah, tiba-tiba dari arah depan rumah Terdakwa ada suara keributan, merasa penasaran Terdakwa langsung keluar rumah, saat diluar rumah Terdakwa sudah banyak warga sedang berkumpul, kemudian Terdakwa bertanya kepada bapak Terdakwa "ANA APA PA RAMEH-RAMEH KUH?", lalu bapak Terdakwa menjawab "IKUH MAU ANA BOCAH AKEH PADA GAWA CERULIT" kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab "EMANG BOCAH ENDI KUNUH PA?" kepada bapak Terdakwa, lalu bapak Terdakwa menjawab "BOCAH KARANG CONGKENG" kepada Terdakwa 2, setelah itu Terdakwa 2 langsung pergi ke rumah teman Terdakwa 2 bernama Terdakwa 1 untuk main dan nongkrong. - Saat di rumah Terdakwa 1, Terdakwa 2 bertemu dengan Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 bermain HP sambil mengobrol didepan teras rumah Terdakwa 1, setelah itu Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk mengantar Terdakwa 2 pulang ke rumah untuk mengambil uang, lalu Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 pergi ke rumah Terdakwa 2 dengan berjalan kaki, saat Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 sedang berjalan ke rumah Terdakwa 2 melewati rumah Anak Saksi 4 dimana didepan rumah Anak Saksi 4 sudah banyak anak-anak sedang berkumpul diantaranya Anak Saksi 4, Anak Saksi 3, Sdr. APID, Anak Saksi 5, Anak Saksi 8 dan Anak Saksi 8 sambil mengobrol, namun saat itu Terdakwa 2 tidak



berhenti langsung lanjut ke rumah Terdakwa 2 sedangkan Terdakwa 1 dan bergabung dengan Anak Saksi 4, dkk, sesampainya di rumah Terdakwa 2 dimana Terdakwa 2 langsung mengambil uang dan kembali teman-teman Terdakwa 2, saat didepan rumah Anak Saksi 4 teman-teman Terdakwa 2 tersebut mash berkumpul dan Terdakwa 2 langsung gabung, kemudian Terdakwa 2 mendengar Anak Saksi 3 menjelaskan "MAU ANA BOCAH KARANG CONGKENG MAREK MENE (ke daerah Blok Rumah Terdakwa) SAMBIL GAWA CERULIT" kepada Terdakwa 2 dkk, kemudian Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk segera kembali ke rumah Terdakwa 1, saat di rumah Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 kembali duduk didepan teras rumah Terdakwa 1 sambil mengobrol dan bermain HP, tidak lama kemudian datang Sdr. APID menggunakan sepeda motor, lalu Sdr. APID mengajak Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 untuk gabung nongkrong di rumah Sdr. APID, kemudian Sdr. APID langsung pergi ke rumahnya lalu Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 menyusulnya dengan berjalan kaki ke rumah Sar. APID, setelah itu Terdakwa dengan Sdr. APID dan Terdakwa 1 nongkrong di teras depan rumah Sdr. APID sambil ngobrol dan bermain HP, tidak lama kemudian datang rombongan Anak Saksi 3, Anak Saksi 6, Anak saksi 7, Anak Saksi 8, dan Anak Saksi 5 ke rumah Sdr. APID, lalu Anak Saksi 3 dkk langsung bergabung nongkrong dengan Terdakwa 2, Terdakwa 1 dan Sdr. APID.

- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Anak Saksi 3 membahas kalau sebelumnya ada anak-anak Karang Congkeng telah lewat daerah rumah Terdakwa sambil membawa senjata tajam jenis cerulit, tidak lama kemudian Anak Saksi 3 memberitahu kalau dirinya dikabari oleh salah satu temannya bernama Sdr. REVAL orang Karang Congkeng untuk mengajak perang dan tawuran rombongan Terdakwa 2 dkk, kemudian teman-teman Terdakwa 2 lainnya menanggapi mau dan siap perang dengan anak-anak Karangcongkeng tersebut, setelah itu Terdakwa 2 dkk menunggu rombongan lawan siap di rumah Sdr. APID tersebut. Sekira pukul 00.30 wib Anak Saksi 3 memberitahu Terdakwa 2, dkk kalau anak-anak Karang Congkeng tersebut sudah persiapan dan sedang Otw untuk pergi ke Jalan Pantura dikarenakan sebelumnya Anak Saksi 3 dengan rombongan lawan sudah janji untuk bertemu di Jalan Pantura, setelah itu Terdakwa 2, dkk langsung berjalan dari rumah Sdr. APID ke lapangan dekat bangunan bekas pabrik dimana lokasi



tersebut dekat pinggir Jalan Pantura, saat di lokasi lapangan dekat bangunan bekas pabrik tersebut Terdakwa 2, dkk berkumpul di lokasi tersebut, tidak lama kemudian Anak Saksi 4 datang ke lokasi, selain itu ada juga Anak Saksi 6 datang dengan membawa Golok dan Cerulit dimana Golok tersebut dipegang oleh Anak Saksi 6 sedangkan Cerulit dipegang oleh Anak Saksi 5, kemudian Sdr. APID juga membawa senjata tajam jenis cerulit, lalu Terdakwa 2 melihat Terdakwa 1, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 mencari senjata tajam disekitar bangunan bekas pabrik tersebut hingga Terdakwa 1 membawa pipa besi sedangkan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 membawa bambu kayu, lalu Terdakwa 2 mengambil batu kerikil di sekitar lokasi yang dipegang dikedua tangan Terdakwa 2. Sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa 2, ddk melihat dari lokasi ke arah seberang sudah banyak anak-anak yang sedang berjalan kaki sambil membawa senjata tajam dimana saat itu ada beberapa orang sambil mengacung-ngacungkan senjata tajamnya kearah atas, setelah itu Anak saksi 3 mengajak Terdakwa 2, ddk langsung berjalan menyebrang jalan pantura hingga berada di pinggir jalan pantura Cirebon-Jakarta atau tepatnya depan MTS Ma'arif Kandanghaur, tidak lama kemudian Terdakwa 2, dkk langsung bertrok dengan rombongan lawan dimana Terdakwa 2 melihat barisan paling depan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 3, Terdakwa 1, Anak Saksi 4 dan Anak Saksi 3 langsung mengeroyok rombongan lawan tersebut dengan cara membacok menggunakan senjata tajam cerulit, golok serta memukul menggunakan pipa besi dan bambu kayu, sedangkan Terdakwa 2 berada dibelakang bersama dengan Anak Saksi 7 dan Anak Saksi 8, lalu Terdakwa 2 langsung melempar batu kerikil tersebut ke arah atas hingga mengenai rombongan lawan, selain itu Anak Saksi 8 mem-videokan kejadian tersebut menggunakan HP miliknya sambil berkata "AYOO SERANG, SERANG, IKUH KORBANE, BACOK, BACOK, KIRIK, ANJING" bersama dengan Anak Saksi 7 kepada rombongan lawan, tidak lama kemudian ada salah satu anak laki-laki yang berlari kearah tengah jalan sambil mengacung-ngacungkan senjata tajamnya hingga terjatuh di tengah jalan pantura dekat trotoar tengah jalan pantura arah Cirebon Jakarta, setelah laki-laki tersebut jatuh langsung dikeroyok oleh Terdakwa 1, Anak Saksi 6, Sdr. APID dan Anak Saksi 5 dengan membacok dan memukuli menggunakan golok, cerulit dan pipa besi yang Terdakwa 2 tidak tahu



dilakukan berapa kali, kemudian disusul oleh Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 langsung memukul korban menggunakan bambu kayu yang Terdakwa tidak tahu dilakukan berapa kali, namun saat itu Terdakwa 2, Anak Saksi 7 dan Anak Saksi 8 tidak ikut mengeroyok laki-laki yang jatuh ditengah jalan tersebut, setelah itu Terdakwa 2 melihat korban berhasil meloloskan diri namun saat itu Terdakwa 2 tidak melihat jelas apakah ada darah atau tidak disekitar badan korban tersebut, kemudian rombongan lawan langsung berlari kearah Desanya, sedangkan Terdakwa 2, ddk langsung berjalan pulang ke rumah masing-masing. - Pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wib ketika Terdakwa 2 sedang main di rumah Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 1 dan Anak Saksi 7 dan teman-teman Terdakwa 2 lainnya, kemudian Terdakwa 2 dengan Terdakwa 1 dan Anak Saksi 7 langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Indramayu untuk dilakukan pemeriksaan, setelah sampai di Polres Indramayu Terdakwa 2 bertemu dengan teman-teman Terdakwa 2 yang saat itu ikut tawuran, selain itu saya baru tau kalau korban yang jatuh ditengah jalan hingga dikeroyok oleh teman-teman saya bernama Anak korban;

- Bahwa Pada saat kejadian situasi dalam keadaan ramai karena banyaknya rombongan Terdakwa 2 dan rombongan korban, selain kejadian tersebut terjadi di Jl. umum banyak pengendara kendaraan bermotor yang lewat, selain itu kondisi disekitar lokasi dalam keadaan remang-remang karena kurangnya lampu penerangan cahaya;
- Bahwa Terdakwa 2 dan kawan-kawan merupakan teman tongkrongan dan mempunyai nama kelompok "Thelepz";
- Bahwa Thelepz bukan termasuk geng motor, hanya teman-teman nongkrong saja;
- Bahwa Terdakwa 2 tahu rombongan Terdakwa 2 berjumlah kurang lebih 10 orang;
- Bahwa Terdakwa 2 mengikuti tawuran baru pertama kali mengikuti tawuran;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa 2 tawuran yaitu Anak Saksi 3;
- Bahwa yang merencanakan tawuran tersebut yaitu Anak Saksi 3 dengan salah satu temannya yang ada di rombongan korban sdr. Reval;
- Bahwa Pada saat kejadian Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa 2 tahu setelah kejadian tersebut Anak korban mengalami luka sobek pada bagian punggung korban, serta jari manis tangan kanannya putus;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak korban dengan No. Akta Kelahiran : ██████████;
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga SATINI dengan No. KK : ██████████;
3. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Saksi 4 dengan No. Akta Kelahiran : ██████████;
4. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK SAKSI 3 dengan No. Akta Kelahiran : ██████████;
5. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Saksi 5 dengan No. Akta Kelahiran : ██████████;
6. 1 (satu) lembar Kutipan Akta kelahiran atas nama Terdakwa 1 dengan No. Akta Kelahiran : ██████████;
7. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama TAUFIK PRASETYO dengan No. Akta Kelahiran : 17.837/PS/IST/AGT/2003;
8. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga TASMİN dengan No. KK : 3212210306098692;
9. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga HERI JOHARUDIN dengan No. KK : 3212210106091203;
10. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga SANGIDIN dengan No. KK : 3212210306098617
11. 1 (satu) potong Hoodie warna abu-abu lengan panjang;
12. 1 (satu) potong celana kolor pendek warna hitam
13. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V2027 warna silver dengan IMEI 1 : 864043051310130, No HP : 087815452140
14. 1 (satu) buah celurit dengan pegangan terbuat dari pipa besi dengan ukuran panjang 127 Cm, diameter pipa 3 Cm, mata pisau 32 Cm, diameter celurit 13 Cm;
15. 1 (satu) buah celurit dengan pegangan terbuat dari pipa besi dengan ukuran panjang 98 Cm, diameter pipa 3 Cm, mata pisau 31 Cm dan diameter celurit 10 Cm;
16. 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang 216 Cm dan diameter 4 Cm;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor ██████████



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang 100 Cm dan diameter 3,5 Cm serta warna merah kuning dengan 2 (dua) buah paku menancap;
18. 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang 104 Cm dan diameter 5 Cm serta warna merah kuning dengan 1 (satu) buah paku menancap;
19. 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang 102 Cm dan diameter 3,6 Cm serta warna merah kuning dengan 2 (dua) buah paku menancap

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu Nomor : [REDACTED] tanggal 12 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter RIZKY ADMAGUSTA, Sp.OT.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB Anak korban bersama kelompoknya dengan nama GASUS (Gagal Susah) diantaranya Anak saksi 9, Anak saksi 10, Anak saksi 1 serta beberapa orang lainnya berkumpul di rumah Anak saksi 2 yang berada di Desa Kertawinangun, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, kemudian Anak saksi 10 membuka akun Instagram miliknya lalu Anak Saksi 10 dan Anak Saksi 9 berkomunikasi melalui Instagram tersebut dengan salah satu kelompok The Lhapz dan Bzirut diantaranya Anak saksi 3, selanjutnya Anak Saksi 10 dan Anak aksi 9 sepakat untuk melakukan tawuran dengan kelompok masing-masing dan disepakati lokasinya yaitu di [REDACTED] Kabupaten Indramayu.
- Bahwa Anak korban bersama kelompoknya dengan nama GASUS (Gagal Susah) berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan untuk menemui kelompok The Lhapz dan Bzirut, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB Anak korban bersama kelompoknya tiba di lokasi yang dimaksud dan tepatnya di tempat pabrik bekas Anak korban bersama kelompoknya bertemu dengan kelompok lawan diantaranya para Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi 3, Anak saksi 4, Anak saksi 5, Anak saksi 6, anak saksi 7, Anak saksi 8 dan Sdr. APID, selanjutnya kedua kelompok tersebut maju berhadapan sambil membawa alat yang dibawa masing-masing, dimana selanjutnya Terdakwa I, Anak saksi 3, Anak saksi 4, Anak saksi 5, Anak saksi 6, mulai melakukan pengroyokan dengan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]



menggunakan senjata tajam cerurit, golok serta memukul dengan menggunakan pipa besi dan bambu kayu, serta Terdakwa 2 ikut memulai serangan dengan melemparkan batu-batu ke arah kelompok anak korban, Anak korban yang melihat kelompok lawan membawa senjata tajam serta alat yang dapat membahayakan sehingga Anak korban pun mundur untuk mengalah, akan tetapi para Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi 3, Anak saksi 4, Anak saksi 5, Anak saksi 6, anak saksi 7, Anak saksi 8 dan Sdr. APID melihat hal tersebut kemudian mengejar Anak korban hingga tiba di Jalan Raya Pantura, Desa Eretan Kulon, Blok Kebon, Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu dan saat itu Anak korban terjatuh tersungkur hingga akhirnya dipukuli secara bersama-sama, kemudian Anak saksi 3 yang membawa bambu langsung dipukulkan ke tubuh Anak korban hingga mengenai pundak beberapa kali lalu Anak 4 yang membawa bambu langsung dipukulkan secara berulang kali ke tubuh Anak korban, yang disusul oleh Anak 5 dimana saat itu membawa senjata tajam jenis celurit pendek lalu membacokkan celurit tersebut ke bagian kepala atas Anak korban beberapa kali, lalu Sdr. APID yang membawa celurit kemudian dibacokkan ke tubuh Anak korban hingga mengenai punggung berulang kali yang disusul Anak Saksi 6 dengan membawa golok kemudian dibacokkan ke bagian tangan Anak korban hingga mengenai jari tangan berulang kali, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa 1 yang sudah menyiapkan pipa besi lalu memukulkan pipa besi yang dibawanya tersebut ke bagian tubuh Anak korban secara berulang kali hingga Anak korban menahan rasa sakit, lalu Terdakwa 2 ikut melemparkan batu kerikil ke tubuh anak korban anak korban yang merasa sudah tidak tahan mengatakan "uwis, uwis" (sudah , sudah) namun aksi tersebut malah direkam oleh Anak Saksi 8 dengan menggunakan handphone milik anak saksi 7 sambil mengatakan "ayoo serang, serang ikuh korbane, bacok, bacok, kirik, anjing", warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian mendatangi lokasi dan melerai kejadian tersebut, hingga kemudian para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Anak saksi 6, anak saksi 7, Anak Saksi 8 serta Sdr. APID meninggalkan Anak korban yang dalam keadaan penuh luka serta menahan sakit.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban mengalami luka berat hingga dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu selanjutnya dilakukan pemeriksaan medis sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : [REDACTED] tanggal 12 Juli 2023, yang dibuat dan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]



ditandatangani oleh dokter RIZKY ADMAGUSTA, Sp.OT dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada puncak kepala, punggung, jari telunjuk kanan, jari tengah kanan dan jari manis tengah kanan, serta patah tulang jari manis tangan kanan. Ditemukan tanda-tanda trauma tumpul pada punggung
- Korban dilakukan tindakan operasi jari tangan kanan oleh Dokter Spesialis Ortopedi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan Alternatif Kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
3. Yang mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;**
- 3. Mengakibatkan luka berat”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang“ adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana, dengan memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum;



Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Para Terdakwa tersebut maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang atau "error in persona", telah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya;

Dengan demikian unsur "Setiap orang" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini disusun dengan elemen-elemen unsur alternatif, sehingga dalam keadaan salah satu elemen unsur alternatif tersebut terpenuhi, maka beralasan hukum untuk menyatakan unsur kedua ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Perlindungan Anak, maka kekerasan terhadap anak adalah bentuk diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidak-adilan dan perlakuan salah lainnya, sementara menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 maka kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa *in casu*, anak korban sebagaimana fakta hukum adalah bernama Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum didalam perkara ini, maka diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB Anak korban bersama kelompoknya dengan nama GASUS (Gagal Susah) diantaranya Anak saksi 9, Anak saksi 10, Anak saksi 1 serta beberapa orang lainnya berkumpul di rumah Anak saksi 2 yang berada di Desa Kertawinangun, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, kemudian Anak saksi 10 membuka akun Instagram miliknya lalu Anak Saksi 10 dan Anak Saksi 9 berkomunikasi melalui Instagram tersebut dengan salah satu kelompok The Lhaz dan Bzirut diantaranya Anak saksi 3, selanjutnya Anak Saksi 10 dan



Anak aksi 9 sepakat untuk melakukan tawuran dengan kelompok masing-masing dan disepakati lokasinya yaitu di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Indramayu.

Menimbang, bahwa Anak korban bersama kelompoknya dengan nama GASUS (Gagal Susah) berangkat menuju lokasi yang sudah ditentukan untuk menemui kelompok The Lhazp dan Bzirut, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB Anak korban bersama kelompoknya tiba di lokasi yang dimaksud dan tepatnya di tempat pabrik bekas Anak korban bersama kelompoknya bertemu dengan kelompok lawan diantaranya para Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi 3, Anak saksi 4, Anak saksi 5, Anak saksi 6, anak saksi 7, Anak saksi 8 dan Sdr. APID, selanjutnya kedua kelompok tersebut maju berhadapan sambil membawa alat yang dibawa masing-masing, dimana selanjutnya Terdakwa I, Anak saksi 3, Anak saksi 4, Anak saksi 5, Anak saksi 6, mulai melakukan pengroyokan dengan menggunakan senjata tajam celurit, golok serta memukul dengan menggunakan pipa besi dan bambu kayu, serta Terdakwa 2 ikut memulai serangan dengan melemparkan batu-batu ke arah kelompok anak korban, Anak korban yang melihat kelompok lawan membawa senjata tajam serta alat yang dapat membahayakan sehingga Anak korban pun mundur untuk mengalah, akan tetapi para Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi 3, Anak saksi 4, Anak saksi 5, Anak saksi 6, anak saksi 7, Anak saksi 8 dan Sdr. APID melihat hal tersebut kemudian mengejar Anak korban hingga tiba di Jalan Raya Pantura, Desa Eretan Kulon, Blok Kebon, Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu dan saat itu Anak korban terjatuh tersungkur hingga akhirnya dipukuli secara bersama-sama, kemudian Anak saksi 3 yang membawa bambu langsung dipukulkan ke tubuh Anak korban hingga mengenai pundak beberapa kali lalu Anak 4 yang membawa bambu langsung dipukulkan secara berulang kali ke tubuh Anak korban, yang disusul oleh Anak 5 dimana saat itu membawa senjata tajam jenis celurit pendek lalu membacokkan celurit tersebut ke bagian kepala atas Anak korban beberapa kali, lalu Sdr. APID yang membawa celurit kemudian dibacokkan ke tubuh Anak korban hingga mengenai punggung berulang kali yang disusul Anak Saksi 6 dengan membawa golok kemudian dibacokkan ke bagian tangan Anak korban hingga mengenai jari tangan berulang kali, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa 1 yang sudah menyiapkan pipa besi lalu memukulkan pipa besi yang dibawanya tersebut ke bagian tubuh Anak korban secara berulang kali hingga Anak korban menahan rasa sakit, lalu Terdakwa 2 ikut melemparkan batu kerikil ke tubuh anak korban anak korban yang merasa sudah tidak tahan mengatakan "uwis, uwis" (sudah, sudah) namun aksi tersebut malah direkam oleh Anak Saksi 8 dengan menggunakan handphone milik anak saksi 7 sambil mengatakan "ayoo serang, serang ikuh korbane, bacok, bacok, kirik, anjing", warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian mendatangi lokasi dan melerai kejadian tersebut, hingga kemudian para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Anak saksi 6, anak saksi 7, Anak Saksi 8 serta Sdr. APID meninggalkan Anak korban yang dalam keadaan penuh luka serta menahan sakit.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat peran para terdakwa adalah "TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK" untuk timbulnya akibat yang diderita anak korban;



Dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 184 KUHP *Visum et Repertum* merupakan barang bukti yang sah dengan tujuan memberikan kenyataan, kesimpulan terhadap hubungan sebab akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu Nomor : ██████████ tanggal 12 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter RIZKY ADMAGUSTA, Sp.OT dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada puncak kepala, punggung, jari telunjuk kanan, jari tengah kanan dan jari manis tengah kanan, serta patah tulang jari manis tangan kanan. Ditemukan tanda-tanda trauma tumpul pada punggung
- Korban dilakukan tindakan operasi jari tangan kanan oleh Dokter Spesialis Ortopedi

Menimbang, bahwa anak korban dipersidangan memperlihatkan keadaan jarinya menderita cacat pasca operasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan *Visum et Repertum in casu*, maka luka yang diderita anak korban adalah termasuk luka berat sebagaimana dalam kategori Pasal 90 KUHP tersebut diatas;

Dengan demikian unsur ketiga: “Mengakibatkan luka berat” beralasan hukum untuk dinyatakan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk para terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, makaterhadap Para Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) buah celurit dengan pegangan terbuat dari pipa besi dengan ukuran panjang 127 Cm, diameter pipa 3 Cm, mata pisau 32 Cm, diameter celurit 13 Cm;
- 1 (Satu) buah celurit dengan pegangan terbuat dari pipa besi dengan ukuran panjang 98 Cm, diameter pipa 3 Cm, mata pisau 31 Cm dan diameter celurit 10 Cm;
- 1 (Satu) batang bambu dengan ukuran panjang 216 Cm dan diameter 4 Cm;
- 1 (Satu) batang bambu dengan ukuran panjang 100 Cm dan diameter 3,5 Cm serta warna merah kuning dengan 2 (dua) buah paku menancap;
- 1 (Satu) batang bambu dengan ukuran panjang 104 Cm dan diameter 5 Cm serta warna merah kuning dengan 1 (satu) buah paku menancap;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) batang bambu dengan ukuran panjang 102 Cm dan diameter 3,6 Cm serta warna merah kuning dengan 2 (dua) buah paku menancap Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) potong Hoodie warna abu-abu lengan panjang;
- 1 (satu) potong celana kolor pendek warna hitam

yang telah disita dari saksi 1 maka seluruhnya dikembalikan kepada Saksi 1;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban dengan No. Akta Kelahiran : ██████████;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Tergugat dengan No. KK : ██████████;
- 1 (Satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Saksi 4 dengan No. Akta Kelahiran : ██████████;
- 1 (Satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Saksi 3 dengan No. Akta Kelahiran : ██████████;
- 1 (Satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Saksi 5 dengan No. Akta Kelahiran : ██████████;
- 1 (Satu) lembar Kutipan Akta kelahiran atas nama Terdakwa 1 dengan No. Akta Kelahiran : ██████████;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama TAUFIK PRASETYO dengan No. Akta Kelahiran : 17.837/PS/IST/AGT/2003;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga TASMİN dengan No. KK : 3212210306098692;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga HERI JOHARUDIN dengan No. KK : 3212210106091203;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga SANGIDIN dengan No. KK : 3212210306098617

Yang sebelumnya telah terlampir dalam berkas perkara ini, dan merupakan evidence dari surat aslinya, sehingga terhadap seluruh barang bukti tersebut beraasam hukum untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor ██████████

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengakibatkan anak korban luka berat dan cacat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ALMAS FATHI FADHLURRAHMAN Alias ALMAS Bin HERI JOHARUDIN dan Terdakwa 2. TAUFIK PRASETYO Alias TOPIK Bin TASMİN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Luka Berat" dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah), bilamana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban dengan No. Akta Kelahiran : █████ - █████ - █████;
 - 1 (Satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Tergugat dengan No. KK : █████;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor ██████████



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Saksi 4 dengan No. Akta Kelahiran : [REDACTED];
- 1 (Satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Saksi 3 dengan No. Akta Kelahiran : [REDACTED];
- 1 (Satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Saksi 5 dengan No. Akta Kelahiran : [REDACTED];
- 1 (Satu) lembar Kutipan Akta kelahiran atas nama Terdakwa 1 dengan No. Akta Kelahiran : [REDACTED];
- 1 (Satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama TAUFIK PRASETYO dengan No. Akta Kelahiran : 17.837/PS/IST/AGT/2003;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga TASMİN dengan No. KK : 3212210306098692;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga HERI JOHARUDIN dengan No. KK : 3212210106091203;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga SANGIDIN dengan No. KK : 3212210306098617
Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) potong Hoodie warna abu-abu lengan panjang;
- 1 (satu) potong celana kolor pendek warna hita
Dikembalikan kepada Saksi 1
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V2027 warna silver dengan IMEI 1 : 864043051310130, No HP : 087815452140
Dikembalikan kepada Anak Saksi 7 selaku pemiliknya
- 1 (Satu) buah celurit dengan pegangan terbuat dari pipa besi dengan ukuran panjang 127 Cm, diameter pipa 3 Cm, mata pisau 32 Cm, diameter celurit 13 Cm;
- 1 (Satu) buah celurit dengan pegangan terbuat dari pipa besi dengan ukuran panjang 98 Cm, diameter pipa 3 Cm, mata pisau 31 Cm dan diameter celurit 10 Cm;
- 1 (Satu) batang bambu dengan ukuran panjang 216 Cm dan diameter 4 Cm;
- 1 (Satu) batang bambu dengan ukuran panjang 100 Cm dan diameter 3,5 Cm serta warna merah kuning dengan 2 (dua) buah paku menancap;
- 1 (Satu) batang bambu dengan ukuran panjang 104 Cm dan diameter 5 Cm serta warna merah kuning dengan 1 (satu) buah paku menancap;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) batang bambu dengan ukuran panjang 102 Cm dan diameter 3,6 Cm serta warna merah kuning dengan 2 (dua) buah paku menancap
Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H. dan Adrian Anju Purba, S.H., LI.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Sabila Firdaus Ghassani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Adrian Anju Purba, S.H., LI.M

Panitera Pengganti,

Rustati, SH

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor ██████████